

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 15 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR RAYA DAN DESA BATU DAYA
KECAMATAN SIMPANG DUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Simpang Dua, Desa Mekar Raya layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Mekar Raya, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Raya dan Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953

tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MEKAR RAYA DAN
DESA BATU DAYA KECAMATAN SIMPANG
DUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Raya dan Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua;
- (2) Desa Mekar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :

- a. Dusun Banjar
 - b. Dusun Dusun Karab
 - c. Dusun Kambera
- (3) Desa Batu Daya merupakan pemekaran dari Desa Mekar Raya yang meliputi:
- a. Dusun Tunas Harapan;
 - b. Dusun Keranji;

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN DESA
Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Raya berada di Dusun Banjar.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Batu Daya berada di Dusun Keranji

BAB IV
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
Pasal 5

- (1).Luas Wilayah Desa Mekar Raya 137 Km
- (2).Penduduk Desa Mekar Raya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.444 jiwa/353KK

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Batu Daya 28 Km
- (2) Penduduk Desa Batu Daya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 480 jiwa/124KK.

BAB V
BATAS-BATAS DESA

Pasal 7

- (1). Desa Mekar Raya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Dua Kecamatan Simpang Dua.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua.

- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gema Kecamatan Simpang Dua.
- (2). Desa batu Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa mekar Raya Kecamatan Simpang Dua;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mantan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Gema Kecamatan Simpang Dua dan Desa Mekar Harapan Kecamatan Sei.Laur

Pasal 8.

Peta wilayah Desa Mekar Raya dan Desa Batu Daya, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 9

Selama Desa Batu Daya belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Mekar Raya sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Mekar Raya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang
Pada tgl 27 Februari 2009

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd

ttd.

BACHTIAR

MORKES EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
NOMOR:15

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG